

BAB III

KAITAN PUTUSAN MA NOMOR 774/Pid.Sus/202 PN Sda DENGAN YURISPRUDENSI NOMOR 85/PID.SUS/2023/PT SBY

3.1 Analisis Fakta Hukum di persidangan

3.1.1 Fakta Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Bedasarkan fakta hukum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang pada pokoknya berisi bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa ia terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Nangka Desa Sruni Kec. Gedangan Kab.Sidoarjo ditangkap oleh para saksi dan saat digeledah para saksi menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram berawal ketika saksi M , saksi A dan saksi Y sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Gedangan ketiganya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo . Selanjutnya para saksi, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Avab Hanafi yang gerak geriknya mencurigakan, karena baru saja mengambil sebungkus rokok merek Geo dari saluran air, selanjutnya terdakwa Avan Hanafi disuruh membuka ternyata terdakwa menggenggam barang bukti

berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa Avan Hanfi diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

3.1.2 Fakta Hukum Di Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya

Berdasarkan Fakta Hukum di Pengadilan Tinggi Surabaya yang kurang lebihnya sama dengan fakta hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan *alternative* kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding , mengingat pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dan terdapat Sanggahan dari Kuasa Hukum Terdakwa atas putusan Majelis hakim tingkat pertama, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

Sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

3.2 Analisis Dengan Metode Pendekatan

3.2.1 Pendekatan Yurisprudensi

Yurisprudensi narkoba Pasal 112 adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tanpa hak. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sering digunakan untuk menjerat pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

1. Pidana penjara yang dikenakan bagi pelaku Pasal 112 ayat (1) adalah minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.
2. Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dianggap multitafsir dan rumusannya tidak jelas.
3. Dalam beberapa kasus, pelaku yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) justru dikenakan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Isu penggunaan Pasal 111 dan 112 UU Narkoba terhadap pengguna narkoba kembali mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa kasus yang diangkat media terkait putusan bebas pengguna narkoba, contoh salah satunya Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012, menimbulkan perhatian mengenai apakah yang menjadi permasalahan terkait pasal 111 dan 112 UU Narkoba dan bagaimana kaitannya dengan profesionalisme Jaksa dalam melakukan penuntutan.

Dalam Putusan MA No. 1174 K/Pid.Sus/2012, Syafrizal Abu Bakar didakwa dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Jaksa dalam kasus tersebut kemudian menuntut Syafrizal dengan menggunakan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, karena dirinya dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa satu paket Narkotika jenis

daun Ganja kering. Putusan PN Kuala Tangkal kemudian memutuskan Syafrizal direhabilitasi medis, tidak puas, Jaksa kemudian banding. Putusan PT Jambi akhirnya memidana Syahrizal dengan dasar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, namun tetap memerintahkan Syahrizal untuk dirahabilitasi.

Hal menarik kemudian muncul dalam putusan MA, MA akhirnya membebaskan Syafrizal karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan alasan bahwa Syafrizal merupakan pengguna dan pecandu narkotika yang dibuktikan dengan keterangan dokter, tes urine dan fakta bahwa dirinya sudah sering kali menggunakan narkotika jenis ganja. Dan lagi menurut Hakim MA, Syafrizal membeli narkotika untuk tujuan tertentu yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dengan begitu Syafrizal memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bukannya Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika.

Supriyadi W. Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan MA yang menanyakan praktik penggunaan pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, pembedanya hanya dijenis

narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman, sedangkan pasal 112 terhadap narkotika bukan tanaman .

Supriyadi menjelaskan bahwa memang ada kecenderungan Jaksa, dalam praktik lebih suka menggunakan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara tehknis pun menggunakan pasal 111 dan 112 UU Narkotika lebih mudah untuk dibuktikan ketimbang pada pasal 127 UU Narkotika. Pasal 127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika tersebut. “Belum lagi ancaman pidana Pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun berbanding jauh dengan pasal 127 UU Narkotika yang hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan I” jelas Supriyadi. “terkadang Jaksa mengetahui bahwa orang tersebut adalah pengguna narkotika, namun Jaksa tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika agar pemidanaan langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) UU narkotika, diberberapa putusan MA, hal ini dikritik oleh Hakim” tambahnya.

Supriyadi menambahkan bahwa, Rumusan “memiliki, menyimpan dan menguasai” tersebut menjadikan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika sempat disebut oleh Hakim MA sebagai pasal “Keranjang”. “Karena itulah Hakim MA menyebutkan bahwa penggunaan pasal 111 dan 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika

tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkoba pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai. “Dan di beberapa putusan, MA sudah menggaris bawahi praktik penggunaan pasal 111 dan 112 ini, sehingga sudah seharusnya jaksa lebih berhati – hati” sebut Supriyadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ICJR bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), implementasi Putusan MA terhadap penggunaan Narkoba selama Tahun 2012, dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan dengan persentase lebih dari 20 Putusan, disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkoba, dan berbanding dengan itu pasal 127 UU Narkoba menempati urutan paling bawah. “dari data yang ada terlihat bahwa memang pasal 111 dan 112 adalah yang paling sering digunakan bahkan terhadap pengguna narkoba” sebut Supriyadi.

Untuk itu Supriyadi menyatakan bahwa perlu mendorong pemerintah untuk merevisi pasal pidana dalam UU Narkoba, khususnya pengaturan pasal 111 dan 112 UU Narkoba, selain untuk mengembalikan ke pendekatan utama UU narkoba dibentuk yaitu aspek kesehatan masyarakat, hal yang lebih krusial adalah memberika keadilan bagi orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum terkait penggunaan narkoba.

3.2.2 Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Merujuk pada pasal 112 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.”

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud unsur setiap orang diatas adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Avan Hanafi yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan

b. Unsur Secara Atau Tanpa Hak Melawan Hukum

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan

menggunakan narkotika, yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin, dari yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang melawan hukum dalam arti formal.

Pada pasal 7 undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang.

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkotika sangat ketat sifatnya dibatasi oleh undang-undang secara tegas, sehingga penggunaan narkotika diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum atau undang-undang Fakta

yang terungkap dari persidangan keterangan para saksi keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa ia terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Nangka Desa Sruni Kec. Gedangan Kab.Sidoarjo ditangkap oleh para saksi dan saat digeledah para saksi menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram berawal ketika saksi M Mahrus, saksi Achmad Husen dan saksi Yulianto Adi K sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Gedangan ketiganya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo.

Selanjutnya para saksi, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Avan Hanafi yang gerak geriknya mencurigakan, karena baru saja mengambil sebungkus rokok merek Geo dari saluran air, selanjutnya terdakwa Avan Hanafi disuruh membuka ternyata terdakwa menggenggam barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa Avan Hanafi diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari Bawe (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus

ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian Unsur secara Hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

c. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa ia terdakwa Avan Hanafi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Nangka Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ditangkap oleh para saksi dan saat digeledah para saksi menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram berawal ketika saksi M saksi A dan saksi Y sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Gedangan ketiganya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Selanjutnya para saksi, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Avan Hanafi yang gerak geriknya mencurigakan, karena baru saja mengambil sebungkus rokok merek Geo dari saluran air, selanjutnya terdakwa Avan Hanafi disuruh membuka ternyata terdakwa menggenggam barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa Avan Hanafi diakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari Bawe (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

3.2.3 Pendekatan Konseptual

Berdasarkan pandangan Reni Jayanti tentang pembedaan yang menyatakan jika syarat pembedaan ada dua, yaitu tindak kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Kejahatan adalah tindakan ilegal yang

terkait dengan kejahatan yang tidak melibatkan keadilan. Tanggung jawab pidana, yaitu pelaku dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, kesalahan dan tidak mengandung alasan. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan aparat penegak hukum yaitu hakim bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas didasarkan pada penelitian selama pemeriksaan di persidangan, dan subjektivitas merupakan kedudukan yang dimiliki hakim untuk memutus **penjatuhan** pembedaan, serta harus mencakup unsur objektif.¹¹

1. Teori Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara tersebut. Ini mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Untuk suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan, biasanya terdapat beberapa elemen utama yang harus terpenuhi seperti *actus reus* (perbuatan) Tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum. *mens rea* (niat) Niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, causation (kausalitas) Hubungan sebab-akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan.¹² D.Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai¹⁰

¹¹ Farid Iskandar. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 2. No. 2. 2021: 116- 96. hal. 103.

¹² P.A.F Lamintang, op.cit, h. 397.

tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, syarat untuk tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Ancaman pidana
3. Bertentangan dengan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Andi Zainal Abidin, “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa, lalai),” dan menambahkan, “Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.” Ini berarti pelaku harus memiliki unsur kesadaran atau sikap tidak peduli terhadap akibat dari perbuatannya.¹³ Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana tertentu, seperti penjara, denda, atau bentuk

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasannya tentang delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.

hukuman lainnya. Hukuman ini ditetapkan oleh peraturan negara sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hanya tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa hukum harus jelas dan spesifik dalam mendefinisikan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana melibatkan unsur subjektif (niat atau kesalahan pelaku) dan objektif (perbuatan yang dilakukan). Keduanya harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria tindak pidana. Secara umum, tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran. Menurut Sudarto¹⁴ fungsi umum hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat atau menjaga tata tertib. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan orang lain dengan sanksi pidana. Ini berarti bahwa kepentingan hukum dilindungi, termasuk kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, ada pasal-pasal dalam KUHP yang melindungi kepentingan negara dari kejahatan terhadap keamanan negara, serta pasal-pasal dalam KUHP yang melindungi kepentingan masyarakat

¹⁴ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 29.

dari kejahatan terhadap kepentingan umum. Dalam hal perlindungan kepentingan individu, setidaknya ada tiga hal yang dilindungi:¹⁵

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa.
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

2. Teori Absolut

Teori pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, yang terkandung dalam perbuatan, oleh karena kejahatan menjadi penyebab menderitanya orang lain, sebagai imbalannya si pelaku diberi penderitaan. Putusan-putusan yang mengikuti teori ini, sebagian besar pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan secara umum teori pemidanaan ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim pada putusannya

¹⁵ Ibid

3. Teori Relatif

Teori penangkalan terhadap publik dan individu, dimana hukum pidana berfungsi sebagai ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dan dilaksanakan sebagai pencegahan agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan, sebab hal ini adalah sebagai cita-cita dalam mewujudkan ketertiban Masyarakat

d. Teori Gabungan

Gabungan antara pembalasan dan penangkalan, sehingga pembedaan adalah tentang memelihara ketertiban umum di dalam masyarakat serta memperbaiki pribadi pelaku. Sistem dalam teori ini seimbang, yaitu antara pembalasan dan pencegahan yang harus mengandung nilai kemanfaatan dan pembinaan dalam sistem pembedaannya.

e. Teori Rehabilitasi

Teori ini penjahat dipandang sebagai orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Pengobatan yang dapat dilakukan melalui program pembinaan atau pelatihan dan perlakuan yang tepat, sehingga penjahat dapat kembali berintegrasi ke dalam Masyarakat.

3.3 Hasil analisis penulis terhadap putusan nomor 2313 K/PID.SUS/2023

Berdasarkan uraian yang penulis cantumkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam putusan Nomor 2313 K/PID.SUS/2023 terdapat persamaan hasil putusan Majelasin Hakim antar Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi dalam

memutuskan perkara, antara lain Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Avan Hanafi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan *alternative* kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3.4 Keyakinan Hakim Di Dalam Putusan Nomor 2313 K/PID.SUS/2023

Terbentuknya keyakinan hakim dalam suatu sidang perkara pidana ialah sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), yang didalamnya terdapat komponen-komponen pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Karena tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari, mendapatkan, dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu tindak pidana. Dan dari kebenaran materil tersebut hakim dapat memberikan putusan kepada terdakwa.

Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa Avan Hanafi telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alat dan barang bukti yang telah terkuak di persidangan. Hasil yang dijelaskan pada unsur obyektif juga menjelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait larangan dalam hal penggunaan narkoba, di mana terdakwa melanggarnya karena tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Hakim yakin tidak terdapat hal-hal yang mampu memberikan penghapusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik yang menjadi alasan pembenar maupun pemaaf.